

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Salah satunya adalah menikah dan membuat sebuah keluarga. Keluarga merupakan setiap anggota yang mengandalkan satu sama lain untuk mendapatkan dukungan secara sosial maupun emosional. Adapun keluarga dapat berfungsi sebagai keluarga yang sehat mental, namun keluarga lainnya mengalami krisis yang ditandai dengan adanya kekerasan, pelecehan maupun pengabaian.

Kekerasan merupakan tindakan atau perilaku yang menggunakan kekuatan atau kekuasaan fisik, dilakukan dengan sengaja pada diri sendiri maupun orang lain, dan memungkinkan terjadinya kerusakan fisik, kerusakan psikologis, kematian, perkembangan yang buruk atau deprivasi (WHO, 2013). Pada kekerasan dalam rumah tangga kejadian tersebut terus berkembang dari ranah domestik kearah publik dan menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan, seperti hukum, sosial, dan ekonomi. Kekerasan domestik adalah kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, meliputi pemukulan, kekerasan yang berhubungan dengan mahar, pemerkosaan dalam pernikahan, khitan pada perempuan dan praktik tradisional lainnya yang berbahaya, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi (United Nations General Assembly, 1993).

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri erat kaitannya terhadap kekerasan pada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kekerasan terhadap laki-laki dan anak (McQuigg, 2011).

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 pasal 1, kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam UU 23 tahun 2004 pasal 5 terdapat 4 jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pada pasal 6 yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Pada pasal 7 kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sesuai dalam pasal 8. Pasal 9 menjelaskan bahwa

larangan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum diwajibkan untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

WHO (2013) mencatat bahwa hampir sepertiga wanita didunia pernah mengalami kekerasan oleh pasangannya. Kasus kekerasan di dominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki skala yang cukup besar dibandingkan dengan kekerasan lainnya. Menurut catatan tahunan perempuan (2018) menunjukkan bahwa jumlah kasus yang dilaporkan tahun 2017 meningkat sebanyak 74 % dari tahun 2016. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2017 sebesar 348.446, artinya terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 259.150 kasus. Adapun data kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan dalam rumah tangga/ranah personal yang mencapai angka 71% atau sebesar 9.609 kasus. Pada ranah KDRT/RP bentuk kekerasan terdiri dari kekerasan fisik sebesar 3.982 kasus, lalu kekerasan seksual sebesar 2.979 kasus, kekerasan psikis 1.404 kasus dan yang terakhir kekerasan ekonomi sebesar 1.244 kasus. Pada kekerasan dalam rumah tangga/RP yang menempati peringkat pertama adalah kekerasan terhadap istri sebesar 5.167 kasus.

Berdasarkan catatan tahunan perempuan (2019), angka kekerasan

terhadap perempuan pada sepanjang tahun 2018 berdasarkan provinsi yang tertinggi ada di Jawa Tengah sebanyak 2.913 kasus, lalu DKI Jakarta 2.318 kasus dan Jawa Timur 1.944 kasus. Sedangkan berdasarkan catatan tahunan perempuan (2020), angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri masih menepati peringkat pertama yaitu sebanyak 75% yaitu 11.905 kasus. Kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi di Indonesia. Menurut laporan wartawan BBC di India, pada tahun 2015 insiden kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan sekali dalam 4 menit (BBC News Indonesia, 2017). Di Amerika Serikat tercatat sekitar 1.5 juta wanita setiap tahunnya menjadi korban kekerasan maupun pelecehan. Kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh 21-39% perempuan selama kehidupannya (Hage, 2006 dalam Mena, 2013).

Menurut Baru (2012 dalam Sukmawati , 2014) terjadinya kekerasan disebabkan oleh 57% masalah keuangan, 53% adanya campur tangan pihak mertua dalam keluarga, 40% kebiasaan suami minum alkohol ketika mabuk terjadilah kekerasan, 30% suami dan mertua menganggap bahwa pemberian yang diberi tidak memadai untuk memenuhi pemenuhan pribadi mereka, 7% keinginan suami untuk menikah lagi dan didukung oleh mertua. Pada penelitian lainnya menyebutkan bahwa keluarga yang mengalami KDRT memiliki beberapa penyebab yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi , psikologi, hukum, budaya, serta faktor biologis (Crawford, 2009 dalam Sukmawati , 2014). Namun, angka-angka tersebut tidaklah menggambarkan kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan Komisi

Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2016) menjelaskan bahwa angka kasus yang tercatat merupakan fenomena gunung es, dimana banyak kasus-kasus kekerasan yang tidak teridentifikasi. Dari catatan Komnas Perempuan hanya 87% kasus yang tercatat telah selesai di proses secara hukum. Menurut analisis kejahatan oleh departemen kehakiman, 40% kunjungan ruang gawat darurat di rumah sakit untuk wanita disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim, sedangkan di ruang gawat darurat untuk pria hanya kurang dari 5% yang disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim (Tracy, 2007). Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa setiap satu pria dirawat di rumah sakit karena diserang oleh pasangan intim wanitanya sama dengan empat puluh enam wanita yang dirawat di rumah sakit karena diserang pasangan intim prianya (Tracy, 2007). Konsekuensi yang diciptakan dari kekerasan pria terhadap wanita lebih merusak daripada kekerasan yang dilakukan wanita terhadap pria. Kekerasan yang terjadi tersebut menimbulkan konsekuensi fisik dan psikologis jangka panjang yang sangat besar dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki dikarenakan secara sosial dan fisik laki-laki cenderung superior. Fakta bahwa laporan tentang kekerasan pasangan intim oleh para korban perempuan telah terbukti 8%-13% tidak dilaporkan, maka jelas bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan adalah masalah sosial yang sangat besar (Tracy, 2007).

Kekerasan dalam rumah tangga jarang dilaporkan dapat terjadi karena adanya persepsi terhadap fenomena KDRT dalam masyarakat. Hal

ini mengimplisikan bahwa rendahnya tingkat pelaporan KDRT disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pelaporan kasus KDRT serta kurang optimalnya pelayanan atas pelaporan masyarakat mengenai kasus KDRT. Persepsi mengenai kasus KDRT menyebabkan adanya penilaian dalam masyarakat bahwa KDRT dianggap sebagai suatu masalah yang sensitif dan tabu untuk dibicarakan maupun diintervensi, apalagi oleh pihak-pihak yang tidak dikenal (Hasyim dkk, 2011). Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki nilai-nilai tradisional dan kepercayaan agama secara implisit atau bahkan eksplisit yang membuat masyarakat memaafkan kekerasan terhadap wanita, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali bukan dilihat sebagai kejahatan dan dianggap sebagai peristiwa yang biasa (Bennett dkk, 2011).

Munir (2005) mengungkapkan KDRT tidak dianggap sebagai sesuatu yang kriminal di mata masyarakat luas. Adanya eksploitasi ekonomi dan seksual, pemerkosaan dalam pernikahan, penyiksaan fisik terhadap istri dianggap sebagai suatu bagian dari kodrat perempuan. Kasus KDRT juga jarang muncul karena adanya lingkungan privat yang sangat terjaga, yaitu keluarga. Korban KDRT umumnya juga enggan untuk berbicara terbuka atas kekerasan yang dialaminya dikarenakan adanya persepsi dalam masyarakat yang menyalahkan korban. Gracia (2004) mengemukakan bahwa yang menyebabkan kasus KDRT tidak tercatat adalah faktor personal dan sosial. Faktor personal meliputi rasa malu, takut dan ketergantungan finansial yang dimiliki korban terhadap pelaku.

Sedangkan faktor sosial adalah adanya kekuasaan laki-laki dan perempuan yang timpang di masyarakat, kerahasiaan keluarga, serta sikap masyarakat yang cenderung menyalahkan korban KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri merupakan fenomena yang kompleks dan berakar kuat dalam hubungan gender, seksualitas, harga diri dan lembaga sosial yang tidak setara dalam masyarakat (Hasyim dkk, 2011). Aparat hukum Indonesia cenderung menunjukkan sikap yang menyalahkan korban di dalam proses hukum (Munti dalam BPHN, 2006). Persepsi dalam masyarakat yang menunjukkan adanya keyakinan mengenai apa yang pantas dilakukan pria terhadap wanita menyebabkan menghalangi wanita untuk mengungkapkan pendapatnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ketika seorang korban memberikan pernyataan kepada publik, masyarakat memberikan respon dengan menyalahkan korban dan menganggap hal itu sudah seharusnya terjadi (Mena, 2013).

Patriarki merupakan kepercayaan dalam sistem sosial dimana laki-laki memiliki dominasi atas perempuan, yang seringkali digunakan untuk menegakkan dan memperkuat ketidakadilan atas kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Alvarez & Bachman, 2008; Gosselin, 2010 dalam Crittenden & Wright, 2012) dengan sistem sosial yang lebih mengistimewakan laki-laki. Kekerasan dianggap sebagai cara untuk mempertahankan dominansi dan struktur kekuatan laki-laki (Tracy, 2007). Patriarki seringkali digunakan sebagai alasan untuk dilakukannya kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan,

kekerasan seksual (Tjaden & Thoennes, 2000 dalam Crittenden & Wright, 2012). Hal ini menghasilkan dampak yang tidak seimbang pada perempuan dan cenderung memiliki sikap yang negatif pada perempuan. Pandangan patriarki diidentifikasi menjadi prediktor yang kuat dari tindakan kekerasan terhadap perempuan (Crittenden & Wright, 2012). Dutton (1996) menyatakan bahwa patriarki adalah faktor utama pada dinamika kontrol pada terjadinya kekerasan (Ake, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Pam Nilan, Argyo Demartono, Alex Broom dan John Germov pada tahun 2014 dengan melakukan wawancara terhadap 86 pria Indonesia dengan rentang usia 17 sampai 67 pada 5 kota yaitu Jakarta, Pekanbaru, Solo, Makassar dan Mataram menunjukkan bahwa;

Beberapa pria mengungkapkan tentang persepsi mereka ttg kekerasan terhadap dalam rumah tangga, seperti;

“Jika saya memukuli istri saya, saya berhak karena saya mengajarnya bagaimana berperilaku yang benar, suami seharusnya seperti imam dalam keluarga” (31, militer, muslim, menikah, Pekanbaru).

“Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di dalam keluarga, itu hal yang wajar. Hal tersebut terjadi dari waktu ke waktu dalam keluarga ketika ada kesalahpahaman antara suami dan istri. Terkadang itu terjadi jika seorang istri melanggar aturan, seperti pulang larut malam bukanlah perilaku yang pantas di mata pria” (25, pedagang dan pembalap motor, muslim, lajang, Pekanbaru).

Beberapa menyangkal kekerasan fisik terhadap perempuan tetapi mengakui bentuk kekerasan lain terhadap wanita terjadi;

“Sangat sedikit kekerasan fisik terhadap perempuan disini. Bentuk kekerasan yang paling umum adalah membentaknya dan

menegurnya, hal ini dilakukan terhadap perempuan baik di dalam atau di luar keluarga” (40, Dosen Universitas, menikah, muslim, Makassar).

Namun sisanya menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di lingkungan orang dengan pendidikan atau penghasilan yang rendah;

“Banyak dari lingkungan saya berasal dari keluarga berpendidikan tinggi dan memegang posisi penting di perusahaan dan hal tersebut biasanya tidak terjadi pada orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi” (40, petugas sektor swasta, muslim, menikah, Pekanbaru).

Studi ekstensif yang dilakukan pada tahun 2010 (dalam Hasyim dkk, 2011) juga menunjukkan tentang sikap laki-laki Jawa pada kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki keyakinan sangat kuat dari pria bahwa pria dilahirkan sebagai seks yang unggul, seperti;

“Itu hanya kenyataan, apalagi yang bisa kita lakukan, kita dilahirkan sebagai laki-laki dan kita secara otomatis bangga dengan diri kita sendiri. Ketika kita dilahirkan sebagai laki-laki, baik agama maupun pemerintah menegaskan bahwa kita secara otomatis menjadi pemimpin dalam keluarga”.

Nilai patriarki dan seksisme dipercaya sebagai penyebab utama kekerasan terhadap perempuan (Warrier, 2004 dalam Xu & Anderson, 2010). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sikap ambivalen seksisme juga dapat mempengaruhi persepsi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. KDRT adalah salah satu bidang yang menunjukkan ambivalensi seksis yang cukup besar (Glick & Fiske, 2001). Studi yang dilakukan Saunders (1992) menemukan bahwa tingkat kekerasan yang tinggi dikaitkan dengan ideologi peran gender dimana ideologi peran gender memiliki kaitan dengan seksisme ambivalen. Seksisme ambivalen terdiri

dari dua bagian yaitu, seksisme benci atau *hostile sexism* dan seksisme belas kasih atau *benevolent sexism*. Seksisme benci menunjukkan permusuhan terhadap wanita yang menolak keberadaannya dibawah laki-laki dan sering dikaitkan dengan pemikiran feminisme. Sedangkan seksisme belas kasih menyatakan bahwa wanita memiliki sikap yang sangat lembut dan keberadaannya dalam keluarga sebagai seseorang yang perlu dilindungi (Sakallii-Ugurlu & Glick, 2002). Orang-orang yang memiliki seksisme belas kasih cenderung mendukung peran gender wanita tradisional dan orang-orang dengan seksisme benci akan menentang wanita yang berani atau dianggap mengancam dominasi laki-laki (Glick & Fiske, 1996 dalam Capezza dkk, 2017).

Dalam konteks KDRT, orang-orang yang memiliki seksisme ambivalen cenderung menerima terjadinya KDRT tersebut di Jepang dan Amerika (Yamawaki, 2009). Studi lainnya menunjukkan Seksisme Benci ditunjukkan dengan toleransi terhadap kekerasan perempuan di Turki dan Brazil (Sakalli-Ugurulu & Glick, 2003). Seksisme benci juga merupakan prediktor dari adanya persepsi menyalahkan korban pada kasus KDRT (Valor-segura, 2011).

Disisi lain, persepsi terhadap kekerasan dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh konservatisme. Konservatisme merupakan sikap dimana seseorang tidak mau menerima atau melakukan perubahan yang ada dan lebih memilih untuk berpegang teguh pada prinsipnya dan nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyangnya serta memberikan gap antar generasi

(Wilson, 1973 dalam Maltby, 1999). Konservatisme pada dasarnya adalah posisi mendukung ketaatan terhadap instusi atau tradisi yang telah teruji, telah disepakati bersama dan segala ketentuan mendasar harus ditaati. Konservatisme sendiri menyebabkan terjadinya bias gender dimana perempuan harus tunduk kepada laki-laki, yang menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Pada umumnya perempuan ditempatkan pada posisi yang lemah sehingga laki-laki menjadi lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat yang menyebabkan perempuan sering mengalami kekerasan (Asmarany, 2008). Selain itu, Indonesia memiliki nilai tradisi untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan, dan tidak ikut campur dalam permasalahan keluarga seseorang adalah salah satu bentuk taktik terbaiknya (Nilan dkk, 2014).

Berdasarkan data yang telah terhimpun dari berbagai sumber sebelumnya, diketahui bahwa KDRT memiliki kasus yang cukup tinggi di Indonesia. Para korban KDRT juga seringkali tidak dapat tertolong karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menangani kasus-kasus tersebut. Masyarakat cenderung tidak peduli dan menganggap bahwa KDRT merupakan urusan pribadi keluarga yang tidak seharusnya dicampuri (Nilan dkk, 2014). Hal ini menyebabkan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap fenomena KDRT itu menjadi penting. Sehingga persepsi tentang unsur-unsur dalam KDRT, yaitu korban dan pelaku juga menjadi penting untuk diteliti. Persepsi tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan untuk seseorang dalam menentukan sikap mana yang akan diambil dalam kasus

KDRT yang ada.

Pada beberapa penelitian tentang persepsi terhadap korban KDRT, masyarakat cenderung menunjukkan persepsi yang menyalahkan korban dan melimpahkan kesalahan kepada korban (Ajeng , 2017). Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa masyarakat cenderung berpersepsi untuk mendukung pelaku KDRT. Namun, studi terkait persepsi masyarakat pada pelaku KDRT belum banyak sehingga referensi yang didapatkan terkait studi tersebut juga menjadi sangat terbatas dan menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.

Penelitian ini perlu dilakukan pada sampel masyarakat dewasa yang dapat bertindak untuk mencegah atau membantu para korban tersebut. Dari studi semacam ini juga nantinya dapat dikembangkan intervensi komunitas untuk mencegah KDRT. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kesehatan mental masyarakat. Karena masyarakat yang sehat tidak akan menerima kekerasan dengan alasan apapun. Oleh sebab itu, patriarki, seksime ambivalen dan konservatisme sebagai prediktor adanya kekerasan dalam rumah tangga digunakan oleh peneliti untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh terhadap persepsi masyarakat pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Keingintahuan tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang ingin diperhatikan adalah pengaruh patriarki, seksime

ambivalen, dan konservatisme terhadap persepsi pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian-penelitian tersebut telah dilakukan di luar negeri untuk melihat dampak dari patriarki, seksisme ambivalen dan konservatisme dengan skala. Namun, di Indonesia sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Laeheem & Boonprakarn pada tahun 2016 kepada 1.536 istri yang merepresentasikan wanita muslim yang sudah menikah. Sampel diseleksi menggunakan *multi stage sampling* dan alat ukur yang digunakan adalah *Risk of Domestic Violence Behaviors* yang dikembangkan oleh peneliti sendiri. Penelitian ini menyatakan bahwa adanya 5 temuan prediktor kekerasan dalam rumah tangga pada warga muslim Thailand yang menikahi warga dari provinsi pattani, yaitu: pendidikan yang ketat, hukuman berat di masa kecil, perilaku kekerasan di masa kecil, status inferior wanita, dan patriarki. Faktor otoritas hubungan dan patriarki adalah salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Konsep bahwa suami adalah pemimpin dan memiliki otoritas dalam kehidupan berumah tangga menjadi pembenaran terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Laeheem & Boonprakarn, 2017).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nwabunike & Tenkorang pada tahun 2015 menyatakan kekerasan dalam rumah tangga di daerah sub-sahara Africa merupakan hal yang sangat lazim. Dari penelitian yang dilakukan bahwa adanya perbedaan di antara tiga kelompok etnis utama di Nigeria. Kekerasan di Igbos lebih tinggi daripada di Hausa dan Yoruba.

Kekerasan tersebut dikaitkan dengan tingkat patriarki yang lebih tinggi yang ditunjukkan melalui norma-norma gender dan bagaimana wanita diperlakukan dalam budaya Igbo. Adanya pemberian harga yang mahal pada pengantin wanita dapat menyebabkan hilangnya hak yang dimiliki. Adanya kontrol dan dominasi suami dalam kehidupan rumah tangga di Igbo dapat menjadi cerminan dari hirarki gender dimana laki-laki dianggap lebih unggul daripada wanita (Nwabunike & Tenkorang, 2015).

Salah satu studi yang menunjukkan adanya konservatisme adalah studi yang dilakukan oleh Bennett, dkk (2011) dilakukan dengan 504 perempuan menikah dari keluarga berpenghasilan rendah di pulau-pulau timur Lombok dan Sumbawa. Dari mereka yang disurvei 43,1% melaporkan kekerasan emosional atau fisik dengan suami mereka, dan 16 % menyatakan bahwa mereka takut kepada suaminya. Namun, tidak satupun dari wanita itu pernah melaporkan yang mereka alami kepada pihak berwenang dan sebagian besar merasa pengalaman mereka adalah normal, bagian dari kehidupan pernikahan dikarenakan sudah semenjak dulu hal tersebut terjadi di daerah mereka (Bennet, Andjani-Sutjahjo, & Idrus, 2011).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Golge dkk pada tahun 2016, dari 300 petugas polisi dan 150 anggota pengadilan di Turki menunjukkan bahwa dibandingkan dengan anggota pengadilan, petugas polisi lebih toleran terhadap kekerasan yang dilakukan secara fisik dan verbal terhadap wanita dalam pernikahan. Akan tetapi kurang toleran terhadap gagasan korban yang meninggalkan pasangan karena kasar. Demikian pula pria lebih

toleran dibandingkan wanita dalam KDRT yang dilakukan secara fisik maupun verbal, tetapi kurang toleran ketika istri meninggalkan suami karena hal tersebut. Seksisme ambivalen dan profesi ditemukan sebagai prediktor terkuat sikap terhadap kekerasan dalam rumah tangga kepada istri (Golge dkk, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Nilan dkk, 2014 pun menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung menolak untuk mengakui bahwa KDRT terjadi di lingkungan sekitarnya. Masyarakat Indonesia khususnya kaum pria seringkali menyalahkan wanita jika seorang pria melakukan kekerasan terhadapnya, hal ini signifikan dan disukai oleh kaum konservatif agama baik muslim maupun kristen. Temuan ketiga ketika pria merupakan korban tekanan keuangan atau kehilangan status yang berkaitan dengan istri bekerja, maka pria tersebut akan memilih untuk melakukan kekerasan. Maka, dapat disimpulkan bahwa pria Indonesia tidak dapat dengan mudah mengendalikan emosinya dan mudah marah terutama jika mereka merasakan kehormatan dan otoritas mereka terancam (Nilan dkk, 2014).

Dari penelitian-penelitian tersebut menemukan bahwa patriarki seksisme ambivalen dan konservatisme merupakan prediktor terjadinya KDRT. Sehingga persepsi masyarakat terhadap fenomena KDRT juga dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut. Persepsi inilah yang nantinya akan menjadi pertimbangan seseorang dalam menghadapi KDRT yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan menilai pengaruh Patriarki, seksisme ambivalen dan konservatisme terhadap persepsi

masyarakat pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan mempertimbangkan faktor demografis seperti usia dan gender.

1.3 Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa batasan dalam penelitian, diantaranya adalah:

1. Patriarki

Kepercayaan sistem sosial yang menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Sehingga laki-laki memiliki otoritas yang lebih dalam kehidupan berumah tangga (Yoon dkk, 2015).

2. Seksisme Ambivalen

Terdapat 2 jenis Seksisme Ambivalen, yaitu Seksisme Belas Kasih dan Seksisme Benci. Seksisme Belas Kasih merupakan seksis yang mendukung perempuan sebagai sosok yang suci dan perlu mendapatkan perlindungan. Sedangkan Seksisme Benci merupakan seksis yang memusuhi perempuan yang keluar dari nilai tradisional dalam keluarga atau dianggap sebagai ancaman bagi kaum laki-laki (Glick & Fiske, 1996).

3. Konservatisme

Suatu paham yang menyatakan bahwa seseorang masih mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai tradisional yang ada di masyarakat maupun instuisi, dan bukan berarti menentang

suatu perubahan (Huntington,1957).

4. Persepsi terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga
Persepsi sebagai kesan atau penilaian mengenai suatu hal yang dilakukan oleh pengamat berdasarkan informasi yang ia terima dalam melihat karakteristik dan atribut pelaku kekerasan dalam rumah tangga (Nelson, 2006).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah patriarki, Seksisme Ambivalen, dan konservatisme memiliki pengaruh pada persepsi masyarakat terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga ?”.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti membuat beberapa sub-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh patriarki, ambivalen seksisme, dan konservatisme terhadap persepsi masyarakat pada karakteristik pelaku KDRT dengan atribut Tradisional ?
2. Apakah terdapat pengaruh patriarki, ambivalen seksisme, dan konservatisme terhadap persepsi masyarakat pada karakteristik pelaku KDRT dengan atribut non-Tradisional ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara keyakinan

patriarki, Seksisme Ambivalen, dan nilai konservatisme pada persepsi masyarakat terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara empiris.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah pengetahuan tentang pengaruh keyakinan patriarki, Seksisme Ambivalen, dan nilai konservatisme terhadap sikap kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menjadi bahan referensi atau bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang manajemen kdrt di masyarakat.

1.6.2 Manfaat Praktisi

1. Manfaat bagi masyarakat
 - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat semakin sadar akan permasalahan kekerasan yang terjadi dan memahami bahwa keyakinan yang dianut dapat menimbulkan dampak yang cukup besar dalam sikap yang diambil.
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan mental pelaku maupun korban kekerasan dalam

rumah tangga sehingga perlu adanya tindak lanjut jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

2 Bagi aparat dan pemerintahan negara

- a. Menindaklanjuti dengan baik, jika ada laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Tidak menyalahkan korban maupun pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Mengembangkan intervensi untuk pencegahan kdrt dengan menangani faktor-faktor pengaruhnya.